



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Arifin Laja bin Laja, NIK 750202060460003, Tempat dan tanggal lahir Telaga, 4 April 1964, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, Nomor HP 082267268765 email hadijaaripin06@gmail.com pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun sariwangi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon I**;

Patma Sale binti Onu Sale, NIK 7502025008770001, Tempat dan tanggal lahir Telaga, 5 April 1977, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, Nomor HP 082267268765 email hadijaaripin06@gmail.com pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun sariwangi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon I**; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayu Wandira Papatungan, S.H Advokad dan konsultan Hukum, pada lembaga bantuan hukum Fs IAIN Sultan Amai Gorontalo beralamat di Kampus II Jalan Sultan Amai Nomor 1 Desa Pone kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Telpon (0434) 880408-880251, terdaftar dikepaniteraan PA Tilmuta Nomor 49/KP/2023/PA.Tlm tertanggal 24 Agustus selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan ;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.TIm tanggal 4 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Hadija S. Aripin binti Arifin Laja, NIK 750202411060001 tempat tanggal lahir Paguyaman 10 Desember 2006 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sari Wangi, Desa Saritani, Kecamatan Wonisari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

dengan calon suaminya:

Hendrik M. Misilu bin Sirman Misilu, NIK 7502020103940001, tempat tanggal lahir Paguyaman 1 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Nooti, Desa Saritani, Kecamatan Wonisari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Sirman Misilu bin Kili Misilu, tempat dan tanggal lahir Wonggahu 13 Oktober 1953.

Rico M. Dakio binti Majid Dakio, NIK 7502027112670001, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 31 Desember 1967, umur 55 tahun, pendidikan Tidak Lulus SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Nooti, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonisari, Nomor: B-469/KUA.30.01.03/Pw.01/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena keduanya sudah ingin menikah dan keduanya telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan dalam keadaan hamil 8 minggu sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Sari Tani Nomor 853/371/PKM-SRTN/VIII/2023 pada tanggal 22 Agustus 2023.
4. Bahwa para Pemohon (ayah) telah meninggal dunia, sedangkan (ibu) mengerjakan pekerjaan rumah, namun para Pemohon merasa kesulitan untuk mengamati anak para Pemohon, dan para Pemohon pun telah berusaha untuk terus menasihati anak para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon telah bermohon izin rekomendasi dari Dinas PPKBP3A dengan Nomor: 476/DPPKBP3A/REK./29/VIII/2023, pada tanggal 24 Agustus 2023, namun PPKBP3A **tidak merekomendasikan** untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
6. Bahwa ayah kandung Hendrik S Misilu bin Sirman Misilu yang bernama Sirman Misilu telah dunia berdasarkan surat keterangan kematian, Nomor 140/DST-K,WNS/701/VIII/2023 pada tanggal 23 Agustus 2023.
7. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon anak para Pemohon suka sama suka, tidak ada paksaan dari para Pemohon maupun orangtua calon anak para Pemohon;
9. Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
10. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Hadija S. Aripin binti Arifin Laja**, dengan calon suaminya yang bernama **Hendrik M. Misilu bin Sirman Misilu**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon, sudah sedemikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Hadija S. Aripin pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar anak Para Pemohon adalah anak dari Arifin Laja dan Patma Sale;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Hendrik M. Misilu, umur 29 tahun, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut karena telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 1 tahun antara sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan saat ini anak para pemohon dalam keadaan hamil 8 minggu ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan.
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Wonosari, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bisa memasak, mencuci baju, dan mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri lainnya sehingga anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri;
- bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 8 bulan, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hendrik M. Misilu yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Arifin Laja dan Patma Sale, orang tua dari calon istrinya;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berumur 29 tahun, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama, umur 16 tahun 8 bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama Kurang

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

- bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Wonosari, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami suaminya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya dengan datang melamar ke rumah orang tua anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri menyebabkan anak para pemohon hamil 8 minggu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan nama Aripin Laja NIK 7502020604640003 tanggal 18-06-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan nama Patma Sale NIK 7502025008770001/ tanggal 20-10-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Arifin Laja Nomor 7502021812070043 tanggal 16-6-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadija S. Aripin NIK 7502-LU-04092013-0027 tanggal 4 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijasah atas nama Hadija S. Aripin Nomor Induk Siswa Nasional 006249550 tanggal 16 Juni 2022 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama. Bukti surat

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik M. Misilu NIK 7502020103940001 tanggal 06-07-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico M. Dakio NIK 7502027112670001 tanggal 06-07-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Rico M. Dakio Nomor 7502022305110035 tanggal 14-07-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendrik M. Misilu nomor 7502-LT-23082023-0015 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor 140/DST-K-WNS/695/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari Desa Saritani. Bukti

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan calon suami Nomor140/DST-K-WNS/694/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari Desa Saritani Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.
12. Surat Keterangan Sehat Nomor 853/PKM-SRTN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Kesehatan Puskesmas Saritani, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Rekomendasi Pemohon Pernikahan Anak, Nomor 476/DPPKBP3A/REK./29/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo tanggal 24 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-469/KUA.30.01.03/PW.01/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor 140/DST-K-WNS/693/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari Desa Saritani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15.

B. Saksi

1. Aswan R. Dakio bin Ruwa Dakio, NIK 7502020609890001 lahir di Paguyaman pada tanggal 6 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun Tamboo, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah anak Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan orangtua calon suami
- bahwa bahwa hubungan Pemohon dengan **Hadija S. Aripin** adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Hadija S. Aripin, namun saat ini Anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa anaak pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 2006 saat ini anak pemohon tidak bersekolah.
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Hendrik M. Misilu;
- bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat dan terlihat bersama-sama berdua;
- bahwa Agama yang dianut oleh Anak Pemohon adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai satpam dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mereka belum mencapai usia minimal pernikahan;
- bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tahu, pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat dekat bahkan anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, menyebabkan anak pemohon hamil sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan.
- bahwa saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian Anak Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan membantu membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;
- **Yulan Kadir binti Yunus Kadir**, NIK 7502025603940002 lahir di Pangeya pada tanggal 16 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Nooti, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan orangtua calon suami
 - bahwa bahwa hubungan Pemohon dengan **Hadija S. Aripin** adalah orangtua dan Anak;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Hadija S. Aripin, namun saat ini Anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
 - bahwa anaak pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 2006 saat ini anak pemohon tidak bersekolah.
 - bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Hendrik M. Misilu;
 - bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sangat dekat dan terlihat bersama-sama berdua;
 - bahwa Agama yang dianut oleh Anak Pemohon adalah agama Islam;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak Pemohon sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai satpam dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi, Rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia mereka belum mencapai usia minimal pernikahan;
- bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa saksi tahun, pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat dekat bahkan anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, menyebabkan anak pemohon hamil sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan.
- bahwa saksi tahun, Pemohon akan membantu perekonomian Anak Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan membantu membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* Pasal 12 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin);

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mereka sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang calon istri, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Arifin Laja dan Patma Sale yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadija S. Aripin yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hadija S. Aripin, lahir Paguyaman pada tanggal 10 Desember 2006 adalah anak kelima dari Arifin Laja dan Patma Sale oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Hadija S. Aripin yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah pertama pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Hendrik M. Misilu, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Hendrik M. Misilu lahir Paguyaman pada tanggal 1 Maret 1994 adalah anak kedua dari perempuan bernama Rico M. Dakio;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.15 berupa fotokopi surat keterangan surat yang bermeterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami belum menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan surat yang bermeterai cukup serta telah dinazagelen, maka

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami sebagai petani memiliki penghasilan perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa bukt bertanda P.12 berupa surat keterangan Sehat yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dengan usia kehamilan 8 miinggu.

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan Asli Surat Keterangan Rekomendasi Pemohon Pernikahan Anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan konseling dari dinas tersebut terkait kesiapan menikah, bimbingan kesehatan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa bukt bertanda P.14 berupa surat pemberitahuan penolakan yang bermaterai cukup serta telah dinazagelen, maka hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak pemohon tidak dapat dilaksanakan karena calon pengantin tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi kawin dari pengadilan agama dan calon pengantin perempuan masih berumur 16 tahun 9 bulan.

Menimbng, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri menyebabkan anak pemohon hamil 8 minggu.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Paguyaman, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitupun calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Hadija S. Aripin yang saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Hubungan asmara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah demikian eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendrik M. Misilu.

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Hadija S. Aripin binti Arifin Laja untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendrik M. Misilu bin Sirman Misilu;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 H Hijriyah oleh **Sri Winaty Laiya, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Nur Hairat Adam S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa pemohon ;

Hakim,

Sri Winaty Laiya., S.Ag M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	60.000

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000
PNBP Panggilan	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Materai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	130.000

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)